

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN  
SAKSI ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN  
(PENELITIAN PUTUSAN NOMOR: 17/PID.SUS.ANAK/2014/PN.TJK)**

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE STRENGTH OF EVIDENCE TOOLS  
DESCRIPTION OF CHILDREN IN THE CRIMINAL ACTION OF  
CULTURE (RESEARCH DECISION NUMBER: 17 / PID.SUS. ANAK/  
2014 / PN.TJK)**

**Satrio Nur Hadi**

Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia  
[satrimonurhadi@umitra.ac.id](mailto:satrimonurhadi@umitra.ac.id)

**Dina Haryati Sukardi, S.H.,M.H.**

Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia  
[dinaharyati@umitra.ac.id](mailto:dinaharyati@umitra.ac.id)

**Abstrak**

Fokus penelitian pada kekuatan alat bukti keterangan saksi anak dalam tindak pidana persetubuhan dan dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan alat bukti keterangan saksi anak dalam Putusan Nomor: 17/Pid.Sus.Anak/2014/PN.TJK. Tujuan yang hendak dicapai adalah menganalisis kekuatan alat bukti keterangan saksi anak dalam tindak pidana persetubuhan serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan alat bukti keterangan saksi anak dalam Putusan Nomor: 17/Pid.Sus.Anak/2014/PN.TJK. Metode penelitian menggunakan pendekatan secara normatif dan empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kekuatan alat bukti keterangan saksi anak dalam tindak pidana persetubuhan sesuai dengan Putusan Nomor: 17/Pid.Sus.Anak/2014/PN.TJK hanya bersifat sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti yang sah dan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim untuk lebih membuktikan kesalahan terdakwa, serta dapat digunakan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum. Saksi korban tidak disumpah karena belum genap berusia 15 (lima belas) tahun.

**Kata Kunci : Kekuatan Alat Bukti, Keterangan Saksi Anak, Tindak Pidana Persetubuhan**

***Abstract***

*The focus of research is on the strength of evidence for child witness testimony in criminal acts of sexual intercourse and the basis for judges' consideration in using child witness evidence in Decision Number: 17 / Pid.Sus.Anak / 2014 / PN.TJK. The objectives to be achieved are to analyze the strength of the evidence for child witnesses in the criminal act of*

*sexual intercourse and to analyze the basis for judges' consideration in using evidence for child witnesses in Decision Number: 17 / Pid.Sus.Anak / 2014 / PN.TJK. The research method uses a normative and empirical approach. Based on the results of the research, it is known that the strength of evidence of child witness testimony in the crime of sexual intercourse in accordance with Decision Number: 17 / Pid.Sus.A child / 2014 / PN.TJK only acts as a guide or additional valid evidence and information that can strengthen the judge's conviction. to further prove the guilt of the accused, and can be used to prove the indictment of the Public Prosecutor. The victim witness was not sworn in because he was not yet 15 (fifteen) years old.*

**Keywords :** *Strength of Evidence, Child Witness Statement, Crime of Intercourse*

## **A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang dibentuk berdasarkan hukum dan telah digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam setiap pergerakan atau perbuatan masyarakat memiliki nilai-nilai hukum di dalamnya. Seiring dengan perkembangan zaman, jenis-jenis perbuatan yang melanggar hukum semakin beraneka ragam yang terjadi di dalam masyarakat. Pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang telah berulang kali memberikan penyuluhan untuk menyadarkan masyarakat mengenai akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan pidana yang dilakukannya, bukan hanya merugikan orang lain tetapi diri mereka juga sendiri dan dalam perkembangannya usaha ini belum cukup untuk menyadarkan masyarakat.

Salah satu fenomena tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat ialah kejahatan seksual dan pelecehan seksual. Kejahatan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran atas norma kesusilaan yang merupakan masalah hukum nasional, juga merupakan masalah hukum hampir seluruh negara di dunia. Masalah kejahatan asusila di negara Indonesia telah terakomodasi dalam sistem perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang meliputi kejahatan pornografi, persetubuhan, perzinaan dan persetubuhan. Masalah asusila memerlukan perhatian serius dari penegak hukum, dan juga memerlukan kewaspadaan dari setiap elemen masyarakat karena kejahatan asusila dapat terjadi kapan saja, di mana saja dan kepada siapa saja.

Masalah persetubuhan sendiri tidak lepas dari adanya korban dan pelaku kejahatan, terhadap hal tersebut diperlukan adanya pendekatan-pendekatan tertentu

untuk memahami pelaku dan korban. Pada saat ini kasus persetubuhan marak terjadi dalam masyarakat sekarang ini, tidak hanya terjadi pada wanita dewasa tetapi terjadi juga pada anak-anak di bawah umur, terjadinya persetubuhan terhadap anak di bawaah umur, marak terjadi akibat lemahnya pengawasan orang tua terhadap setiap kegiatan anak mereka.

Kejahatan seksual dalam hal ini persetubuhan, tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal, tetapi justru terkadang pelaku kejahatan tersebut merupakan orang yang memiliki hubungan dekat bahkan sangat dekat. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat bahwa lingkungan sekitar yang seharusnya merupakan tempat yang paling aman ternyata tak seaman yang dipikirkan, baik untuk orang yang telah dewasa bahkan lebih berbahaya bagi anak-anak.

Anak merupakan penerus bangsa dan masa depan bagi bangsa kita. Akan tetapi anak kadang-kadang menjadi korban kejahatan, seperti persetubuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini membuktikan bahwa kasus persetubuhan bukan hanya menimpa orang dewasa pada masa sekarang anak-anaklah yang menjadi sasaran penyaluran nafsu birahi orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 183 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan bahwa salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi disamping alat-alat bukti yang lain, yaitu keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.<sup>1</sup>

Andi Hamzah mengatakan bahwa pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, terkecuali yang menjadi saksi adalah yang tercantum dalam Pasal 186 KUHAP, yaitu keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga, suami atau istri terdakwa

---

<sup>1</sup> Alfiah, Ratna Nurul, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm. 6.

meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.<sup>2</sup>

C.S.T Kansil menyatakan bahwa di dalam KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri.<sup>3</sup> Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, antara lain: bahwa sebelum memberikan keterangan, seorang saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diatur di dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Kehadiran seorang saksi di persidangan tidak lain adalah untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Setiap saksi dituntut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya sesuai dengan lafal sumpah atau janji yang diucapkannya. Walaupun undang-undang menuntut dari seorang saksi untuk memberikan keterangan yang sebenarnya,

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 260.

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka. 1998), hlm.354.

tetapi undang-undang sendiri hampir sepenuhnya menyerahkan pelaksanaannya kepada kesadaran moral saksi yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP bahwa menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Oleh karena itu sesuatu yang telah ditetapkan oleh hukum sebagai kewajiban harus dipenuhi. Penolakan atas kewajiban tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana dan oleh karena itu dapat dikenakan sanksi. Setiap orang wajib menjadi saksi apabila ia melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana yang sedang diperiksa di depan sidang pengadilan.

Jika seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana. Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan atau dialami oleh seorang anak yang masih di bawah umur.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*,. (Bandung : Mandar Maju, 2005), hlm. 16.

<sup>5</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan*

Kasus persetujuan anak merupakan bagian dari delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus seperti ini sangat memprihatinkan dan meresahkan, karena menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman dalam melangsungkan aktivitas sehari-hari atau hubungan dalam masyarakat serta merusak masa depan generasi penerus bangsa. Hal ini sebagaimana perkara persetujuan dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2014/ PN.TJK.

Pada setiap proses peradilan perkara persetujuan atau pencabulan sering dihadapkan pada kurangnya alat bukti yang mana dalam hal ini alat bukti tersebut hanya alat bukti surat yaitu *visum et repertum* yang mana surat dan keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana. Pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2014/ PN.TJK, saksi yang melihat kejadian secara langsung selain korban itu sendiri adalah teman-teman terdakwa yang sekaligus menjadi pelaku tindak pidana

persetujuan, yang keseluruhannya masih anak-anak, sehingga keterangan anak sebagai saksi maupun keterangan korban sangat diperlukan dalam membuktikan perbuatan terdakwa dalam proses persidangan.

## B. Metode Penelitian

Data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), sedangkan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia; Undang-

---

*Restorative Justice*). (Bandung : PT Refika Aditama, 2009), hlm. 23.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan antara lain buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### C. Pembahasan

#### 1. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak dalam Tindak Pidana Persetubuhan Sesuai dengan Putusan Nomor: 17/Pid.Sus.Anak/2014/PN.TJK

Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung, menurut Agus Riyanto selaku Kepala Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal menyatakan bahwa kekuatan alat bukti keterangan anak dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dalam Putusan Nomor: 17/Pid.Sus.Anak/2014/PN.TJK bersifat mengikat guna kepentingan penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di persidangan, hal ini dikarenakan keterangan anak sebagai saksi mengenai

peristiwa tindak pidana persetubuhan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>6</sup> Keterangan anak dalam Putusan Nomor: 17/Pid.Sus.Anak/2014/PN.TJK merupakan saksi korban. Saksi korban dalam hal ini adalah saksi Annisa Ade Saputri binti Erwan Sari Putra yang mengalami langsung atau saksi yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan. Apabila dilihat dari ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka keterangan anak dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam proses penyelesaian tindak pidana persetubuhan yang sedang diperiksa di persidangan, dengan demikian alat bukti keterangan anak menjadi kunci atau titik terang terjadinya tindak pidana persetubuhan Putusan Nomor: 17/Pid.Sus.Anak/2014/PN.TJK.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Supriyanti selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menyatakan sesuai dengan Pasal 171 huruf a KUHAP bahwa apabila anak sebagai saksi masih berusia di bawah 15 (lima belas) tahun maka keterangannya bernilai sebagai petunjuk sebagaimana dimaksud

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Agus Riyanto selaku Kepala Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

<sup>7</sup> Wawancara dengan saksi Annisa Ade Saputri binti Erwan Sari Putra

dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP, bahwa : “Keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”. Selanjutnya, apabila anak sebagai saksi telah berusia di atas 15 (lima belas) tahun maka keterangannya bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi (dapat disumpah).<sup>8</sup>

Keterangan anak dalam Putusan Nomor: 17/Pid.Sus.Anak/ 2014/PN.TJK dianggap sebagai keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka (27) KUHAP bahwa:

- a. Yang saksi lihat sendiri;
- b. Saksi dengan sendiri;
- c. Saksi alami sendiri;
- d. Serta menyebut alasan dari pengetahuan itu;
- e. Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan.

Kesaksian yang didengar dari orang lain atau biasa disebut dengan "*testimonium de auditu*" bukan merupakan keterangan saksi. Begitu pula pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan

keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Supriyanti menambahkan bahwa keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus dinyatakan disidang pengadilan, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1), keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengar sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan.<sup>9</sup> Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat diambil sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau "*unnus testis nullus testis*". Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, memperhatikan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan,

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Supriyanti selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

---

<sup>9</sup> *Ibid*

bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) KUHP, yaitu:

- a. Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi
- b. Atau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, menurut Mardison selaku Hakim menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, antara lain bahwa sebelum memberikan keterangan, seorang saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diatur di dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP. Dari ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan keterangan saksi ditinjau dari segi sah atau tidaknya sebagai alat bukti dikelompokkan pada 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah.
2. Keterangan saksi yang disumpah.

Hanya keterangan saksi yang diberikan dengan sumpah sajarah yang mempunyai kekuatan pembuktian. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 171 butir a KUHP bahwa seorang anak yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu tindak pidana dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa sumpah di pemeriksaan persidangan. Oleh sebab itu menurut KUHP keterangan mereka itu tidak bernilai sebagai alat bukti sah, akan tetapi keterangan mereka itu dapat dipakai sebagai petunjuk saja sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 171 KUHP.

Berdasarkan dari ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHP dapat dipahami bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Demikian pula di dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

---

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 26.

Mardison selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang menambahkan bahwa dilihat dari Putusan Mahkamah Agung tanggal 17-4-1987, No 28 K/Kr./1977 yang menegaskan bahwa keterangan saksi satu saja, sedang terdakwa memungkiri kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa, disinilah dituntut kemampuan dari keterampilan penyidik untuk mempersiapkan dan menyediakan saksi-saksi yang secara kualitatif dapat memberikan keterangan yang saling berhubungan, hal seperti itu ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP yaitu :

- a. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan syarat.
- b. Apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.<sup>11</sup>

Berdasarkan penegasan rumusan Pasal 1 butir (27) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) dihubungkan dengan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pidana dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Setiap keterangan saksi di luar dari yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar dari yang dilihat dan dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sadar mengenai suatu peristiwa pidana terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Keterangan semacam ini tidak memiliki kekuatan nilai pembuktian.
- b. *Testimonium de auditu* keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengarannya dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulang dari yang didengarnya dari orang lain, keterangan saksi seperti ini tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.
- c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari pemikiran bukan merupakan keterangan. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Mardison selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang

pendapat atau hasil pemikiran saksi harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.

Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditentukan saksi yang tidak disumpah yaitu:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychopaat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa keterangan dari saksi anak yang masih di bawah umur yang memang tidak dapat diberikan di bawah sumpah

bukanlah sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi dapat dipakai :

- a. Sebagai petunjuk.
- b. Sebagai tambahan alat bukti yang sah.
- c. Sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Memenuhi ketentuan bahwa keterangan saksi anak dapat dipakai sebagai petunjuk, tambahan alat bukti sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim, maka sebelumnya harus terlebih dahulu ada alat bukti sah lainnya sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang dipersiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya diajukan ke persidangan pengadilan dalam pembuktian kesalahan terdakwa.

Hubungannya dengan uraian di atas, M. Yahya Harahap mengatakan : untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah baik sebagai tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim atau sebagai petunjuk harus dibarengi dengan syarat<sup>12</sup> :

- a. Harus lebih dulu telah ada alat bukti yang sah. Misalnya telah ada alat bukti, keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat atau keterangan terdakwa.

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana*.(Jakarta : Sinar Grafika, 1985), hlm. 816.

- b. Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.
- c. Kemudian antara keterangan tanpa sumpah tadi dengan alat bukti yang sah tersebut terdapat saling persesuaian.<sup>13</sup>

Ketentuan-ketentuan dan pendapat sebagaimana dijelaskan di atas dapat dimengerti oleh karena keterangan tanpa sumpah tersebut bukanlah alat bukti yang sah maka dengan sendirinya keterangan tersebut juga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan dakwaan dan tuntutan dari penuntut umum. Meskipun demikian keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk, tambahan alat bukti sah ataupun menguatkan keyakinan hakim. Jika jaksa penuntut umum sebagai pihak yang harus membuktikan kesalahan seorang terdakwa di sidang pengadilan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa karena tidak cukupnya alat-alat bukti yang diajukan yaitu hanya berupa kesaksian seorang anak tanpa

melengkapinya dengan alat-alat bukti sah lainnya, maka hakim tidak dapat memutuskan ia bersalah dan tidak dapat menjatuhkan hukuman.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa kekuatan alat bukti keterangan anak dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dalam Putusan Nomor: 17/Pid.Sus.Anak/2014/PN.TJK hanya bersifat sebagai petunjuk, tambahan alat bukti yang sah dan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Hal ini disebabkan saksi korban belum genap berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga saksi korban tidak disumpah dan hanya keterangan saksi yang diberikan dengan sumpah sajalah yang mempunyai kekuatan pembuktian.

Apabila ada perkara pidana dan yang menjadi saksi korban atau saksi utamanya adalah seorang anak yang masih di bawah umur, maka dari tingkat penyidikan aparat penegak hukum yang terkait (dalam hal ini penyidik dan penuntut umum) harus berusaha mencari dan mengumpulkan alat-alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan pengadilan. Hakim yang mengadili perkara harus arif dan bijaksana dalam mempertimbangkan semua permasalahan yang timbul di persidangan dalam mencari kebenaran yang material dari suatu perkara

---

<sup>13</sup> Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2005). hlm. 36.

pidana. Jangan sampai akibat dari tidak cukupnya alat-alat bukti sah, seorang terdakwa yang bersalah terlepas dari jeratan hukum.

Jika dianalisis keterangan saksi korban dalam Putusan Nomor: 17/Pid.Sus.Anak/2014/PN.TJK yaitu keterangan saksi korban anak tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena yang memberikan keterangan itu adalah anak dibawah umur, menurut ketentuan Kemudian dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditentukan saksi yang tidak disumpah salah satunya adalah anak dibawah umur dan apabila dihubungkan dengan teori dari Darwan Prints (205:108), mengemukakan beberapa syarat bagi saksi agar kesaksiannya tersebut dipakai sebagai alat bukti, diantaranya yaitu:

a. Syarat formal

Bahwa keterangan saksi dapat dianggap sah, apabila keterangan itu diberikan dibawah sumpah.

b. Syarat materiil

Bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian, akan tetapi keterangan seorang saksi adalah cukup untuk alatpembuktian untuk suatu kejahatan yang dituduhkan dan keterangan saksi

tersebut adalah yang dia lihat, dia dengar serta dialaminya sendiri.

Berdasarkan teori/doktrin dan juga dari peraturan perundangan sebagaimana keterangan saksi korban anak dalam Putusan Nomor: 17/Pid.Sus.Anak/2014/PN.TJK jelas tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau tidak mempunyai nilai pembuktian, meskipun saksi korban anak memenuhi syarat materiil sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHP yaitu saksi korban tersebut melihat sendiri, mengalami sendiri dan mendengar sendiri serta keterangan tersebut diberikan dalam dipersidangan dan juga keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tetapi saksi korban anak tersebut tidak memenuhi syarat Formil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa saksi wajib untuk disumpah atau janji dalam setiap akan dimintai keterangannya di persidangan sesuai dengan agamanya masing-masing akan tetapi pasal tersebut dikecualikan oleh Pasal 171 KUHP yaitu salah satu rumusnya menyatakan bahwa saksi anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin tidak disumpah.

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menggunakan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak dalam Putusan Nomor: 17/Pid.Sus.Anak/2014/PN.TJK

Menurut Agus Riyanto selaku Kepala Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa keterangan anak yaitu saksi korban Annisa Ade Saputri binti Erwan Sari Putra tetap dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dari hakim dikarenakan kedudukan anak dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2014/PN.TJK yaitu sebagai saksi yang mendengar, melihat dan mengalami secara langsung tindak pidana persetubuhan, walaupun dalam persidangan juga telah didengar kesaksian dari pelaku-pelaku yang lainnya.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Supriyanti selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menyatakan bahwa keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus dinyatakan disidang pengadilan, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1), keterangan saksi yang berisi

penjelasan tentang apa yang didengar sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan, maka dasar pertimbangan hakim menggunakan alat bukti keterangan anak dalam Putusan Nomor: 17/Pid.Sus.Anak/2014/PN.TJK, yaitu keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat diambil sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau "*unnus testis nullus testis*"<sup>15</sup>. Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, memperhatikan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yaitu:

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Agus Riyanto selaku Kepala Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung.

---

<sup>15</sup> Faisal Salam, Op.Cit. hlm. 42.

- a. Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi;
- b. Atau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mardison selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang menyatakan bahwa dasar pertimbangan menggunakan alat bukti keterangan anak dalam Putusan Nomor: 17/Pid.Sus.Anak/2014/PN.TJK yaitu keterangan anak sebagai saksi korban dianggap mampu memberikan petunjuk, sebagai tambahan alat bukti sah dan sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Selain itu, keterangan anak juga dapat digunakan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum.<sup>16</sup>Saksi anak dalam hal ini Annisa Ade Saputri binti Erwan Sari Putra pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan.
- b. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira jam 15:30 Wib di Hotel Bintang Panghegar Jl. Jenderal Suprpto Kelurahan Duren Payung Kec.

Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung.

- c. Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa, saksi M. Irvan HZ bin Hauzan, saksi Ilham Najib M. Abdullah, saksi Muhammad Abid Maulan bin Maladi Isa dan saksi Dwi Setiawan alias Nawan bin Rusdiman (alm).
- d. Bahwa saksi menerangkan yang melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap saksi pada mulanya terdakwa, saksi M. Irvan HZ bin Hauzan, saksi Ilham Najib M. Abdullah, saksi Muhammad Abid Maulan bin Maladi Isa dan saksi Dwi Setiawan alias Nawan bin Rusdiman (Alm) membawa saksi ke Hotel Bintang Penghegar di jalan Jenderal Suprpto Kelurahan Duren Payung Kec. Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung.
- e. Bahwa saat itu saksi diajak masuk ke dalam hotel yang terletak di lantai II lalu sampai di dalam kamar terdakwa melakukan pemaksaan dengan mendorong saksi hingga jatuh di ranjang kemudian terdakwa berkata “apabila tidak mau mengikuti keinginan pelaku maka akan disebarkan bahwa saya perempuan nakal”, lalu terdakwa memerintahkan saksi membuka pakaian, setelah saksi

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Mardison selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang

- membuka pakaiannya lalu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi, selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit di atas kasur dan di kamar mandi.
- f. Bahwa setelah selesai kemudian terdakwa menawarkan kepada 4 (empat) orang temannya yang berada di dalam kamar, kemudian saksi M. Irfan HZ menuju tempat tidur yang mana posisi saksi masih berada di atas tempat tidur, lalu saksi M. Irfan HZ berkata “tenang saja kalau saya berhubungan intim atau berhubungan badan, saya tidak akan membuka aib kamu dan tenang saja saya tidak akan mengeluarkan air sperma atau air mani saya ke dalam vagina kamu, lalu saksi M. Irfan HZ langsung membuka celananya, setelah itu saksi M. Irfan HZ langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban selama kurang lebih 5 (lima) menit.
- g. Bahwa kemudian saksi Ilham Najib M. Abdullah, saksi Muhammad Abid Maulan bin Maladi Isa dan saksi Dwi Setiawan alias Nawan bin Rusdiman (alm) meraba-raba payudara, alat vital dan menciumi wajah saksi.
- h. Bahwa ketika terdakwa dan saksi M. Irfan HZ memasukkan alat vitalnya ke dalam kemaluan korban, saat itu saksi korban tiak mengetahui apakah sampai mengeluarkan air sperma atau tidak ke dalam kemaluan korban.
- i. Bahwa ketika terdakwa Miftah Taufiq dan saksi M. Irfan HZ memasukkan alat vitalnya ke dalam kemaluan korban, saat itu yang dirasakan oleh saksi yaitu sakit pada bagian vagina saksi.
- j. Bahwa pakaian yang digunakan oleh saksi adalah seragam sekolah batik warna coklat bermotif gajah dan bunga, rok polos warna merah hati, BH warna hitam bermotif bunga warna merah putih dan celana dalam warna coklat polos.
- k. Terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.<sup>17</sup>
- Berdasarkan keterangan saksi anak (korban) maupun keterangan saksi yang lainnya, Majelis Hakim menimbang bahwa terdakwa telah membawa saksi korban Annisa Ade Saputri binti Erwan Sari Putra yang belum berusia 15 (lima belas) tahun (lahir 30 Juli 1999) ke kamar hotel, kemudian terdakwa mendorong saksi korban Annisa Ade Saputri binti Erwan Sari Putra hingga terjatuh di tempat tidur sambil berkata “tenang aja gw gak akan ninggalin lu atau mutusin lu”, lalu

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan ini saksi Annisa Ade Saputri binti Erwan Sari Putra

terdakwa menyuruh saksi Annisa Ade Saputri binti Erwan Sari Putra untuk membuka pakaian hingga telanjang, kemudian terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban, maka Majelis Hakim berpendapat unsur membujuk anak agar melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan alat bukti keterangan anak dalam Putusan Nomor: 17/Pid.Sus.Anak/2014/PN.TJK yaitu untuk lebih membuktikan kesalahan terdakwa, dapat menguatkan keyakinan hakim, serta dapat digunakan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum. Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan ini diperoleh dari alat bukti keterangan saksi korban dan keterangan saksi biasa serta alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 357/III.A/4.13/III/2014 tanggal 23 Maret 2014 dan juga keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya yang bersesuaian pula dengan keterangan para saksi, maka majelis telah mendapat bukti yang sah dan merupakan sumber keyakinan hakim dalam memberikan putusan, bahwa terdakwa terbukti bersalah dan hakim menjatuhkan putusan pidana bagi terdakwa atas perbuatannya itu.

Alat bukti dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2014/PN.TJK tersebut telah memenuhi asas batas minimum pembuktian yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP. Terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu unsur setiap orang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan persetubuhan dengannya atau orang lain telah dapat dibuktikan di persidangan. Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuatan alat bukti keterangan saksi anak dalam tindak pidana persetubuhan sesuai dengan Putusan Nomor: 17/Pid.Sus.Anak/2014/PN.TJK hanya bersifat sebagai petunjuk, tambahan alat bukti yang sah dan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Hal ini disebabkan saksi korban belum genap berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga saksi korban tidak disumpah dan hanya

keterangan saksi yang diberikan dengan sumpah sajalah yang mempunyai kekuatan pembuktian.

Dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan alat bukti keterangan saksi anak dalam Putusan Nomor: 17/Pid.Sus.Anak/2014/PN.TJK yaitu untuk lebih membuktikan kesalahan terdakwa, dapat menguatkan keyakinan hakim, serta dapat digunakan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1998.
- Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 2005.
- Leden. Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika. 1996.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 1985.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Bandung : PT Refika Aditama, 2009.